

***Blue Economy* dan Keadilan Sosial: Dinamika Relasi Ekonomi antara  
Buruh Nelayan, Pemilik Kapal, dan Pemerintah di Muara Barito**

Disusun oleh :

Nama Murid : 1. Laili Najwa  
2. Mutia Auliana Putri  
3. Nor Hikmah

Bidang Riset : *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Jenjang : MA

Nama Pembimbing : Agus Riwanda, S.Pd.



**DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN  
KESISWAAN MADRASAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 BANJAR**

**2025**

***Blue Economy* dan Keadilan Sosial: Dinamika Relasi Ekonomi antara Buruh Nelayan, Pemilik Kapal, dan Pemerintah di Muara Barito**

**Bidang Penelitian**

Ilmu Sosial dan Humaniora

**Nama Peneliti**

1. Mutia Auliana Putri
2. Laili Najwa
3. Nor Hikmah

**Asal Madrasah**

Madrasah Aliyah Negeri 5 Banjar Kalimantan Selatan

**No. HP Pembimbing**

087814369056

**No. HP Kepala Madrasah**

085249631220

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian berjudul “Blue Economy dan Keadilan Sosial: Dinamika Relasi Ekonomi antara Buruh Nelayan, Pemilik Kapal, dan Pemerintah di Muara Barito–Aluh-Aluh, Kalimantan Selatan”. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka Olimpiade Madrasah Indonesia bidang Riset SDGs, sebagai wujud kontribusi generasi madrasah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para guru pembimbing dan seluruh tenaga pendidik di MAN 5 Banjar yang telah memberikan dukungan, arahan, dan motivasi sejak tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir ini. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para partisipan penelitian—para buruh nelayan, pemilik kapal, serta pejabat pemerintah daerah—yang dengan tulus meluangkan waktu dan berbagi pengalaman berharga tentang kehidupan dan tantangan sektor perikanan di wilayah Muara Barito–Aluh-Aluh.

Penghargaan dan rasa terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala MAN 5 Banjar atas dukungan penuh terhadap kegiatan riset siswa, serta kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan atas fasilitasi, bimbingan, dan kepercayaannya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan sosial-ekonomi kelautan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

**Tim OMI Riset MAN 5 Banjar**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Riset .....	3
D. Manfaat Riset .....	4
BAB II KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka .....	5
B. Riset Terdahulu yang Relevan.....	7
C. Sintesis dan GAP Penelitian .....	8
BAB III METODOLOGI RISET	
A. Jenis dan Pendekatan Riset .....	9
B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data .....	9
C. Teknik Pengumpulan Data.....	9
D. Analisis Data.....	10
E. Validitas data dan Landasan Etik .....	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Riset.....	12
B. Pembahasan .....	20
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	22
B. Implikasi Teoretis dan Praktis .....	22
DAFTAR PUSTAKA .....	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	29

# ABSTRAK

Penelitian ini menelaah dinamika ekonomi-politik blue economy di Muara Barito–Aluh-Aluh, Kalimantan Selatan, dengan fokus pada bagaimana prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan dijalankan dalam praktik perikanan skala kecil. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 12 buruh nelayan, 5 pemilik kapal dan modal, serta pejabat pemerintah kecamatan dan dinas perikanan kabupaten. Hasil menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dianggap “adil” berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menormalisasi ketimpangan. Kontrak kerja bersifat informal, menciptakan loyalitas tanpa perlindungan, sementara mekanisme harga dikendalikan oleh pemilik modal dan pengepul. Program pemerintah seperti asuransi nelayan dan subsidi bersifat administratif, tidak menyentuh akar relasi patron–klien. Upaya reformasi kelembagaan melalui koperasi dan co-management muncul sebagai aspirasi kolektif, namun terkendala oleh literasi manajerial rendah dan dominasi elite lokal. Secara teoretis, studi ini menunjukkan bahwa blue economy di tingkat lokal beroperasi bukan sebagai harmoni antara ekologi dan ekonomi, melainkan kompromi yang dimenangkan pasar. Secara praktis, restrukturisasi kelembagaan partisipatif diperlukan untuk menegakkan keadilan distributif, memperkuat posisi tawar buruh, dan mewujudkan keberlanjutan sosial-ekologis.

**Kata Kunci:** Blue economy, Ekonomi politik, Keadilan distributive, Keberlanjutan, Nelayan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kawasan pesisir Muara Barito di Kalimantan Selatan—dengan simpul-simpul pemukiman nelayan seperti Aluh-Aluh—adalah ruang ekonomi yang vital sekaligus rapuh. Sungai Barito dan laut di sekitarnya menjadi nadi bagi perikanan tangkap, perdagangan hasil laut, hingga distribusi kebutuhan pokok (Kabupaten Banjar, 2024). Dalam wacana pembangunan nasional, wilayah ini sering diproyeksikan sebagai lokus implementasi blue economy: strategi yang menautkan pertumbuhan berbasis sumber daya kelautan dengan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis (Harun, 2020). Namun, begitu konsep ini diturunkan ke praktik, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang diuntungkan, dengan cara apa, dan dengan ongkos sosial–ekologis apa? Dialektika antara janji dan realitas itulah yang menonjol di Muara Barito—khususnya dalam relasi pemilik modal (kapal, alat tangkap, akses pasar) dan buruh penangkap yang menjadi ujung tombak produksi tetapi kerap paling rapuh menghadapi risiko.

Dalam banyak kasus, struktur hubungan kerja di perikanan skala kecil ditandai pola patron–klien: pemilik kapal menyediakan modal kerja, perbekalan, dan akses pemasaran; di sisi lain, buruh “membayar” lewat tenaga, risiko keselamatan, serta ketergantungan pada skema bagi hasil yang sering tidak transparan (Roberts et al., 2022a). Literatur internasional telah lama menunjukkan bahwa kemiskinan nelayan bukan semata akibat “keterbatasan stok ikan”, melainkan berakar pada struktur sosial–ekonomi yang timpang, ketidakpastian pasar, dan kebijakan yang bias modal (Béné, 2003). Bacaan kritis ini menggeser fokus dari logika “meningkatkan hasil tangkapan” ke pembenahan relasi kekuasaan dan tata kelola nilai di sepanjang rantai pasok—mulai dari akses pembiayaan, formasi harga di TPI/pengumpul, sampai kontrak kerja dan asuransi keselamatan.

Wacana blue economy sendiri tidak tunggal—ia diperebutkan. Sebagian aktor menekankan industrialisasi dan pertumbuhan PDB kelautan; yang lain menuntut inklusivitas, keadilan distribusi, dan perlindungan ekosistem (Martínez-Vázquez et al., 2021; Wasik et al., 2024). Perdebatan ini penting karena memengaruhi rancangan kebijakan: apakah intervensi akan memperkuat pemusatan aset pada pemilik modal, atau justru meredistribusikan peluang bagi nelayan buruh dan rumah tangga pesisir? Kajian konseptual mutakhir memperlihatkan beragam “nuansa biru” dan konsekuensinya bagi tata kelola laut—mulai dari keamanan maritim hingga hak akses komunitas (Voyer et al., 2018). Dalam konteks seperti Muara Barito, artikulasi blue economy yang peka keadilan sosial menjadi prasyarat agar ekspansi ekonomi tidak menumpulkan daya tawar buruh nelayan.

Di tingkat global, FAO Small-Scale Fisheries (SSF) Guidelines menegaskan hak, martabat, dan partisipasi nelayan kecil dalam pengambilan keputusan, akses ke pasar yang adil, dan perlindungan sosial (J. N. Nakamura, 2022). Dokumen normatif ini menyediakan kerangka konkret untuk menilai apakah praktik di lapangan selaras dengan prinsip hak asasi, kesetaraan gender, dan penghidupan berkelanjutan—bukan sekadar efisiensi produksi. Namun, bukti implementasi pedoman ini dalam konteks sungai–muara yang berkelindan dengan perikanan laut, seperti di Barito, masih minim. Celah ini penting: bagaimana SSF Guidelines diterjemahkan pada relasi kerja patron–klien, mekanisme bagi hasil, dan tata niaga lokal yang sering “terkunci” oleh jaringan pengumpul dan pemilik modal?

Pendekatan sustainable livelihoods dan social wellbeing juga memperluas lensa analisis melampaui pendapatan semata—mencakup aset material (kapital kapal/alat), relasi (jejaring sosial, posisi tawar), dan dimensi subjektif (rasa aman, harga diri). Studi-studi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya mendorong intensifikasi penangkapan, tanpa memperbaiki relasi pasar–kerja, kerap gagal memutus jerat kerentanan (Coulthard et al., 2011; Nelson et al., 2022). Dengan kaca mata ini, ketidakadilan bagi hasil bukan sekadar “tradisi lokal” melainkan mekanisme yang memproduksi dan mereproduksi kemiskinan struktural.

Dalam horizon Agenda 2030, simpul persoalan di Muara Barito menyilang beberapa target SDGs—bukan hanya SDG 14 (Life Below Water) tentang perikanan berkelanjutan, tetapi juga SDG 1 (No Poverty), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), dan SDG 10 (Reduced Inequalities). Target SDG 14 secara eksplisit menuntut penangkapan berkelanjutan, pengurangan polusi, dan perlindungan ekosistem pesisir; tetapi capaian ini rapuh bila hak dan perlindungan sosial buruh nelayan diabaikan. Karena itu, keselarasan ekologis mesti berjalan bersama keadilan ekonomi: akses asuransi dan jaminan kerja, kontrak yang adil, transparansi harga, hingga penguatan posisi tawar kolektif melalui koperasi/komunitas (Simamora et al., 2024).

Mengambil pelajaran dari perdebatan konseptual dan kerangka global di atas, celah pengetahuan yang hendak ditangkap studi ini ada pada tingkat praktik dan relasi kekuasaan mikro: bagaimana tepatnya sistem bagi hasil, kontrak kerja, dan tata niaga dibentuk, dinegosiasikan, dan dilegitimasi di Muara Barito–Aluh-Aluh; bagaimana buruh memaknai risiko dan keamanan kerja; bagaimana pemilik modal mengatur kualitas/volume suplai, serta bagaimana negara hadir (atau absen) melalui regulasi, pengawasan, dan dukungan pasar. Literatur Indonesia tentang kemiskinan nelayan memberi gambaran struktural yang kuat, namun kajian etnografi ekonomi-politik yang membongkar mekanisme nilai (value capture) pada konteks muara–pesisir ini—dengan mengikatnya ke agenda blue economy yang adil—masih jarang. Inilah kontribusi teoretis–empiris yang ditawarkan: membumikan prinsip blue economy dan SSF Guidelines ke dalam diagnosis relasi kerja, skema distribusi, serta desain intervensi pemberdayaan yang teruji di konteks lokal.

Pada tataran aksi, penelitian ini memosisikan pemberdayaan bukan sebagai pelatihan teknis semata, melainkan restrukturisasi kelembagaan: transparansi dan standarisasi bagi hasil; perbaikan kontrak dan perlindungan sosial; pembukaan akses pembiayaan yang tidak mencekik; penguatan koperasi nelayan dan unit pasca-panen yang dikelola komunitas (cold chain, grading, informasi harga real-time); serta skema co-management yang memberi kursi nyata bagi buruh dan perempuan nelayan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberlanjutan ekologis—misalnya pembatasan alat tangkap destruktif, perlindungan habitat muara, dan pengendalian polusi—menjadi selaras dengan peningkatan kesejahteraan, bukan sebaliknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari kerangka di atas, studi ini merumuskan tiga pertanyaan riset:

1. Bagaimana konfigurasi relasi pemilik modal–buruh penangkap di Muara Barito–Aluh-Aluh membentuk skema bagi hasil, kontrak kerja, dan mekanisme pembentukan harga di sepanjang rantai nilai perikanan tangkap?
2. Dalam praktik sehari-hari, sejauh mana prinsip blue economy dan SSF Guidelines (keadilan, partisipasi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan ekologis) dioperasionalkan, dinegosiasikan, atau justru tereduksi oleh kepentingan pasar dan struktur patron–klien?
3. Intervensi kelembagaan apa (kooperasi, skema pembiayaan, tata niaga, co-management, perlindungan kerja) yang paling prospektif untuk meningkatkan daya tawar buruh nelayan, memperbaiki distribusi nilai, sekaligus memperkuat keberlanjutan ekosistem muara–pesisir dalam kerangka SDGs?

## **C. Tujuan Riset**

1. Untuk menganalisis konfigurasi relasi pemilik modal–buruh penangkap di Kecamatan Aluh-Aluh membentuk skema bagi hasil, kontrak kerja, dan mekanisme pembentukan harga di sepanjang rantai nilai perikanan tangkap.
2. Untuk menganalisis implementasi prinsip blue economy dan SSF Guidelines dioperasionalkan, dinegosiasikan, atau justru tereduksi oleh kepentingan pasar dan struktur patron–klien.
3. Untuk menganalisis intervensi kelembagaan yang paling prospektif untuk meningkatkan daya tawar buruh nelayan, memperbaiki distribusi nilai, sekaligus memperkuat keberlanjutan ekosistem muara–pesisir dalam kerangka SDGs.

## **D. Manfaat Riset**

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai blue economy dengan menghadirkan pembacaan kritis atas ketegangan antara ideal global dan praktik lokal. Selama ini, diskursus blue economy lebih sering menekankan aspek teknis keberlanjutan atau inovasi ekonomi maritim, namun kurang menyoroti dimensi relasi kuasa, distribusi kesejahteraan, dan kerentanan buruh nelayan. Dengan menggunakan lensa ekonomi politik kritis, keadilan distributif, dan pedagogi kritis, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif: memandang blue economy bukan hanya sebagai strategi pembangunan berbasis laut, melainkan arena kontestasi sosial-ekologis. Hal ini memperluas pemahaman akademik tentang bagaimana prinsip-prinsip global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dan Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries (SSF Guidelines) dipraktikkan, dinegosiasikan, dan bahkan dipelintir dalam konteks lokal.

Secara praktis, penelitian ini menghadirkan peta jalan pemberdayaan yang dapat dijadikan rujukan kebijakan. Dengan menjadikan Muara Barito–Aluh-Aluh sebagai studi kasus, penelitian ini memberi pelajaran berharga bagi pemerintah, LSM, maupun komunitas nelayan sendiri tentang bagaimana mendorong blue economy yang lebih inklusif. Kontribusinya terletak pada penegasan bahwa pemberdayaan nelayan tidak boleh berhenti pada peningkatan kapasitas individu—misalnya pelatihan keterampilan atau akses modal—tetapi harus menembus ranah aturan main ekonomi-politik yang menentukan pola distribusi hasil laut. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memperkuat desain kebijakan perikanan berkelanjutan yang tidak hanya menjaga ekologi laut, tetapi juga memastikan kesejahteraan buruh nelayan sebagai kelompok paling rentan dalam rantai produksi.

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka**

#### **1. Blue Economy dan Kritik atas Ekonomi Ekstraktif**

Konsep Blue Economy pada awalnya diperkenalkan untuk menandai paradigma pembangunan kelautan yang berorientasi pada keberlanjutan, dengan menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi (Pace et al., 2023). Secara normatif, konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem (Chen et al., 2020). Blue economy hadir sebagai antitesis dari praktik ekonomi ekstraktif yang hanya mengedepankan eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan maupun distribusi manfaat sosial. Namun, dalam praktik di banyak wilayah pesisir global, termasuk di Muara Barito, konsep ini kerap mengalami distorsi: ia lebih berfungsi sebagai retorika pembangunan daripada kerangka nyata yang mampu melindungi hak-hak nelayan kecil dan buruh penangkap ikan.

Dalam kerangka ekonomi politik kritis, sistem produksi perikanan berbasis modal memperlihatkan ketimpangan relasi antara pemilik kapal dan buruh nelayan (Intyas et al., 2022a). Pemilik kapal yang menguasai modal, teknologi, dan jaringan pasar memiliki posisi dominan dalam menentukan struktur distribusi keuntungan. Sementara itu, buruh nelayan yang berkontribusi langsung melalui kerja fisik dan menghadapi risiko tinggi di laut, justru berada pada posisi subordinat dalam sistem bagi hasil. Kondisi ini merefleksikan logika kapitalisme di ranah lokal: distribusi kesejahteraan lebih ditentukan oleh kepemilikan alat produksi (kapal, jaring, modal operasional), bukan oleh kontribusi kerja. Dengan demikian, meskipun blue economy membawa janji keberlanjutan, dalam praktiknya ia justru berpotensi memperkuat reproduksi ketidakadilan ekonomi ketika dilepaskan dari kritik terhadap relasi kuasa yang timpang (Yuan et al., 2024).

Situasi ini juga menunjukkan adanya kontradiksi inheren antara narasi pembangunan dan realitas lapangan. Negara, melalui kebijakan kelautan, sering mendorong industrialisasi perikanan dan peningkatan ekspor, tetapi luput memperhatikan aspek distribusi kesejahteraan di tingkat komunitas (Warren & Steenbergen, 2021). Hasilnya, buruh nelayan tetap terperangkap dalam kemiskinan struktural dan ketidakpastian ekonomi, sementara pemilik modal memperoleh akumulasi keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian, analisis kritis terhadap blue economy menuntut perhatian pada siapa yang menguasai alat produksi, bagaimana nilai

ditentukan, dan sejauh mana struktur kelembagaan negara justru mereproduksi ketimpangan.

## **2. Distribusi Kesejahteraan, Relasi Kuasa, dan Pedagogi Kritis**

Ketidakadilan dalam perikanan tangkap di Muara Barito dapat dipahami melalui kerangka teori keadilan distributif. Pemerataan kesempatan, sehingga semua pihak memiliki akses yang setara terhadap kesejahteraan dan sumber daya adalah hal yang menjadi dasar dalam konsep ini (Arneson, 2018). Sen (2005) menambahkan bahwa keadilan harus dilihat dari kapabilitas—yakni kemampuan riil individu untuk mencapai kesejahteraan. Jika dua prinsip ini diterapkan, buruh nelayan seharusnya mendapat akses adil terhadap hasil laut, jaminan pendidikan anak, serta perlindungan sosial yang memadai. Lebih jauh, kerentanan buruh nelayan akibat ketergantungan pada pemilik modal menuntut adanya kebijakan afirmatif agar mereka tidak terus berada pada posisi lemah.

Namun, dari perspektif kritik Marxis, ketidakadilan dalam distribusi tidak dapat dilepaskan dari relasi produksi (Sayer, 2012). Selama buruh nelayan tidak memiliki kendali atas alat produksi, kesejahteraan mereka akan tetap bergantung pada keputusan pemilik kapal. Artinya, keadilan distributif hanya dapat tercapai jika ada perubahan dalam struktur kepemilikan dan tata kelola produksi. Dengan kata lain, masalah bukan sekadar “pembagian hasil yang tidak merata,” tetapi terletak pada struktur relasi kuasa yang menempatkan buruh pada posisi subordinat dan membuat mereka sulit membangun daya tawar kolektif.

Di sinilah relevansi pedagogi kritis Paulo Freire (1970) menjadi penting. Freire menekankan bahwa kelompok tertindas sering kali hidup dalam *culture of silence*, menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar atau “takdir” (Cavalcanti & Silva, 2024). Dalam konteks Muara Barito, buruh nelayan sering kali tidak memiliki ruang untuk mempertanyakan sistem bagi hasil atau menuntut transparansi harga, karena dominasi pemilik modal tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural. Pemilik kapal memanfaatkan posisi mereka untuk mempertahankan status quo, sementara pemerintah sering kali terjebak dalam relasi patronase yang membuatnya tidak netral dalam mengatur tata niaga perikanan.

Pendekatan ekopedagogi kritis memperluas dimensi kesadaran ini dengan menautkan isu sosial dan ekologis (Misiaszek, 2020). Kesadaran kritis buruh nelayan tidak hanya diarahkan pada ketidakadilan sosial-ekonomi, tetapi juga pada keterkaitan erat antara keberlanjutan ekosistem laut dan keberlangsungan ekonomi mereka sendiri. Dengan kesadaran ini, nelayan dapat mengembangkan posisi tawar baru: menuntut sistem *blue economy* yang lebih adil sekaligus memastikan ekologi muara dan laut tetap lestari.

Dengan demikian, kerangka teoretis penelitian ini memadukan tiga lensa utama. Pertama, ekonomi politik kritis membantu membaca struktur relasi kuasa dan mekanisme reproduksi ketidakadilan dalam sistem perikanan berbasis modal. Kedua, teori distribusi keadilan menyediakan perangkat normatif untuk menilai sejauh mana sistem blue economy lokal benar-benar inklusif atau sekadar menguntungkan pemilik modal. Ketiga, pedagogi kritis Freirean dan ekopedagogi menekankan pentingnya kesadaran kritis dan pemberdayaan komunitas, agar buruh nelayan tidak lagi pasif, melainkan menjadi subjek aktif dalam menuntut hak dan memperjuangkan keberlanjutan.

Melalui kombinasi ketiga kerangka ini, blue economy dipahami bukan sekadar jargon pembangunan, melainkan arena pertarungan sosial-ekologis. Pertarungan ini berlangsung antara dominasi kapital pemilik kapal, kerentanan buruh nelayan, dan peran negara yang seharusnya hadir sebagai penjamin keadilan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkritisi ketimpangan distribusi, tetapi juga menekankan transformasi kelembagaan dan pedagogis untuk membangun masyarakat pesisir yang lebih berdaya, adil, dan berkelanjutan.

## **B. Riset Terdahulu yang Relevan**

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa konsep blue economy masih sarat dengan perdebatan konseptual dan praktik. Sementara sebagian kebijakan menekankan pertumbuhan ekonomi kelautan berbasis industrialisasi, pendekatan lain menyoroiti keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis (Silver et al., 2015). Variasi ini berdampak pada implementasi: terdapat inisiatif yang lebih pro-modal besar, dengan risiko terjadinya ocean grabbing dan marginalisasi komunitas lokal (Voyer et al., 2018). Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa blue economy bukan sekadar kerangka teknis, melainkan arena politik ekonomi yang dapat memperlebar atau mempersempit kesenjangan sosial di wilayah pesisir.

Literatur tentang perikanan skala kecil (small-scale fisheries atau SSF) menegaskan bahwa kemiskinan nelayan sering kali bersifat struktural, bukan hanya teknis. Béné (2003) berargumen bahwa keterpurukan nelayan tidak cukup dijelaskan oleh penurunan stok ikan atau rendahnya produktivitas, melainkan berkaitan erat dengan relasi kepemilikan modal, akses pasar, dan mekanisme hutang. Dengan demikian, kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkap tanpa menyentuh persoalan distribusi nilai dan akses aset cenderung gagal mengatasi kemiskinan nelayan.

Sejumlah studi empiris, termasuk yang dilakukan di Indonesia, menunjukkan bahwa hubungan patron–client memainkan peran kunci dalam distribusi nilai di sepanjang rantai pasok perikanan. Pemilik kapal atau pemberi modal menyediakan kredit, peralatan, dan akses pasar, tetapi dengan imbalan terciptanya ketergantungan yang membatasi posisi tawar nelayan buruh (Roberts et al., 2022b; Triyanti et al., 2021). Akibatnya, nilai ekonomi

lebih banyak ditangkap oleh aktor perantara (pengepul, eksportir) dibandingkan oleh nelayan itu sendiri. Hal ini memperkuat pola ketidakadilan struktural di sektor perikanan kecil.

FAO menerbitkan *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries* sebagai kerangka normatif untuk mendorong hak sosial, perlindungan, dan partisipasi nelayan kecil dalam tata kelola sumber daya. Namun, sejumlah evaluasi menyoroti adanya kesenjangan antara prinsip internasional ini dan implementasi di tingkat lokal. Hambatan kelembagaan, dominasi kepentingan komersial, dan lemahnya mekanisme partisipasi bermakna menjadi kendala utama (Jentoft, 2014). Di Indonesia, meski terdapat komitmen adopsi, bukti empiris mengenai implementasi yang benar-benar menyentuh level buruh nelayan masih terbatas (Jaya et al., 2022).

Studi-studi *sustainable livelihoods* menegaskan bahwa kesejahteraan sosial nelayan tidak dapat dipisahkan dari ketahanan ekologi. Penurunan stok ikan, degradasi habitat muara, serta praktik penangkapan destruktif memperparah kerentanan sosial, sementara ketidakadilan distribusi memperburuk ketimpangan (Weeratunge et al., 2014). Dengan demikian, intervensi yang memisahkan tujuan ekologi dan sosial cenderung tidak berkelanjutan, bahkan berpotensi menghasilkan *uneconomic growth*, yaitu situasi di mana biaya sosial dan lingkungan melampaui manfaat ekonomi.

### **C. Sintesis dan Gap Penelitian**

Dari literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa *blue economy* menjanjikan pertumbuhan sekaligus keberlanjutan, namun implementasinya sering terdistorsi oleh kepentingan modal besar dan gagal menjamin keadilan distribusi. Dalam konteks SSF, relasi *patron-client* dan dominasi rantai nilai menyebabkan buruh nelayan tetap terjebak dalam kerentanan meski ada peluang ekonomi. Di sisi lain, SSF Guidelines telah menyediakan kerangka normatif yang inklusif, tetapi translasi ke praktik lokal belum efektif, khususnya di level buruh nelayan. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada analisis makro (kebijakan, pasar global, produksi) atau meso (organisasi nelayan), sementara bukti mikro tentang negosiasi sehari-hari dalam praktik bagi hasil, kontrak informal, dan legitimasi sosial ekonomi masih jarang ditemukan, terutama di ekosistem muara seperti Muara Barito. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk menghadirkan studi etnografi ekonomi-politik yang mendokumentasikan bagaimana konsep *blue economy* dan SSF Guidelines dipraktikkan, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan oleh aktor lokal, sekaligus mengevaluasi model kelembagaan yang mampu mengikat keadilan sosial dengan keberlanjutan ekologi.

# **BAB III**

## **METODOLOGI RISET**

### **A. Jenis dan Pendekatan Riset**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam relasi sosial dan ekonomi antara buruh nelayan dan pemilik kapal di Muara Barito, dalam kaitannya dengan implementasi konsep blue economy. Seperti dikemukakan Creswell & Poth (2016), studi kasus relevan untuk meneliti fenomena kontemporer dalam konteks nyata ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas secara tegas. Dengan demikian, studi kasus ini bukan hanya berfungsi sebagai teknik pengumpulan data, melainkan juga sebagai kerangka analisis untuk memahami distribusi kesejahteraan di masyarakat nelayan.

### **B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data**

Lokasi penelitian dipilih di kawasan pesisir Muara Barito, Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki karakteristik sebagai jalur strategis aktivitas perikanan dan transportasi laut, yang menjadikannya titik temu kepentingan buruh nelayan, pemilik kapal, dan pemerintah. Pemilihan lokasi ini sejalan dengan prinsip purposive sampling (Creswell & Poth, 2016), yaitu memilih situs penelitian yang dianggap paling kaya akan informasi terkait fokus kajian. Unit analisis yang ditetapkan meliputi tiga aktor utama: (1) buruh nelayan, yang merepresentasikan kelompok kerja produktif namun seringkali terpinggirkan secara ekonomi; (2) pemilik kapal atau pemilik modal, yang mengendalikan sumber daya dan struktur bagi hasil; serta (3) pemerintah daerah melalui dinas terkait, yang berperan dalam menyusun kebijakan dan regulasi mendukung blue economy serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data utama dalam penelitian ini dipilih secara purposive untuk merepresentasikan tiga pihak yang berperan langsung dalam sistem perikanan tangkap di wilayah Muara Barito–Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar: 12 buruh nelayan (N01-N12), 5 pemilik kapal dan pemodal (B01-B05), serta perwakilan pemerintah kecamatan dan Dinas Perikanan Kabupaten Banjar (P01-P04). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan diskusi kelompok terarah. Wawancara bertujuan menggali pengalaman konkret partisipan mengenai mekanisme kerja, sistem bagi hasil, distribusi pendapatan, serta persepsi mereka terhadap konsep keadilan dan kesejahteraan. Teknik wawancara mendalam ini menekankan bahwa wawancara kualitatif merupakan percakapan berstruktur

dengan tujuan eksploratif dan interpretatif. Observasi partisipan dilakukan dengan cara peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas keseharian nelayan, seperti keberangkatan melaut, proses bongkar muat, dan transaksi hasil tangkapan. Dengan teknik ini, peneliti dapat memahami dinamika interaksi sosial-ekonomi secara kontekstual. Selain itu, diskusi kelompok terarah (FGD) dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kolektif tentang persepsi nelayan dan komunitas pesisir terhadap isu keadilan distribusi dan peluang transformasi sosial melalui blue economy.

#### **D. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik berbasis studi kasus. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu menyeleksi, menyusun, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian (Miles et al., 2018). Selanjutnya, peneliti melakukan koding tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama, seperti sistem bagi hasil, relasi kuasa, hambatan struktural, peran pemerintah, dan keberlanjutan ekologi. Tahap berikutnya adalah analisis pola (pattern matching), yaitu membandingkan temuan empiris dengan kerangka konseptual distribusi kesejahteraan dan teori ekonomi politik. Akhirnya, dilakukan interpretasi kritis dengan mengaitkan hasil analisis dengan kerangka pedagogi kritis Paulo Freire, yang menekankan pentingnya kesadaran kritis (critical consciousness) dalam membongkar relasi kuasa dan menciptakan transformasi sosial.

#### **E. Validitas data dan Landasan Etik**

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari buruh nelayan, pemilik kapal, dan pemerintah guna mengurangi bias satu perspektif. Kedua, triangulasi metode dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan FGD, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif. Ketiga, dilakukan member checking, yaitu mengembalikan ringkasan hasil wawancara kepada partisipan untuk memverifikasi akurasi interpretasi peneliti. Selain itu, audit trail juga dipelihara dengan mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian secara sistematis agar transparansi penelitian dapat dijaga.

Pertimbangan etika menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Semua partisipan diberikan informasi lengkap mengenai tujuan penelitian, prosedur, dan hak mereka untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan saja, sesuai prinsip informed consent. Identitas partisipan dijaga kerahasiaannya melalui penggunaan kode anonim. Peneliti juga berusaha menjaga sensitivitas isu distribusi kesejahteraan agar tidak menimbulkan kerugian sosial bagi partisipan, misalnya dengan menghindari pengungkapan informasi yang berpotensi menimbulkan konflik antara buruh nelayan dan pemilik kapal. Sebagai outsider di komunitas nelayan, peneliti menempatkan diri secara reflektif dan kritis, menjaga relasi saling

percaya, serta menghargai nilai dan norma lokal. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menghasilkan pengetahuan akademik, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan komunitas nelayan melalui praktik blue economy yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Riset**

##### **1. Konfigurasi Relasi Pemilik Modal–Buruh Penangkap di Muara Barito–Aluh-Aluh: Skema Bagi Hasil, Kontrak Kerja, dan Mekanisme Pembentukan Harga**

###### **1) Institusionalisasi Bagi Hasil sebagai Mekanisme Kontrol Sosial-Ekonomi**

Sistem bagi hasil di komunitas Muara Barito–Aluh-Aluh tidak hanya menjadi praktik ekonomi, tetapi juga norma sosial yang mengatur relasi antara pemilik kapal dan buruh. Hampir semua partisipan menyebutnya sebagai “aturan hidup.” “Sistem bagi dua atau bagi tiga—itu sudah biasa, kita anggap adil,” ujar seorang buruh (N02). Pemilik kapal menegaskan hal serupa: “Ini turun-temurun, sudah jadi kebiasaan; kalau mau ubah, harus ada konsensus,” (N08).

Skema ini diterima tanpa banyak pertanyaan karena dianggap menjamin stabilitas. “Kadang rugi, kadang untung, ya sudah. Namanya rezeki di laut,” (N11). Dengan memaknai ketidakpastian sebagai nasib, buruh mentransformasikan risiko ekonomi menjadi urusan moral. Pemilik kapal menggunakan logika modal: “Saya sediakan kapal, mesin, BBM; kalau saya tidak dapat kembali modal, siapa yang bayar?” (B01).

Negara memilih berhati-hati. “Kami menyediakan subsidi dan pelatihan, tapi tidak merombak aturan bagi hasil tradisional,” (P03). Dengan demikian, sistem ini dipertahankan oleh tiga logika: tradisi komunitas, rasionalitas modal, dan kehati-hatian negara. Ketiganya menghasilkan stabilitas sosial yang menutupi ketimpangan struktural. Bagi hasil menjadi mekanisme kontrol sosial yang halus—mempertahankan hierarki tanpa kekerasan formal.

Buruh yang melanggar norma informal berisiko kehilangan akses kerja. “Kalau ikut aturan, dapat bagian. Kalau melanggar, bisa tidak diajak melaut lagi,” (N05). Rasa takut ini memperkuat kepatuhan tanpa paksaan. Keadilan hidup sebagai rasa aman, bukan sebagai kesetaraan nilai. Sistem ini, karenanya, bukan hanya ekonomi, melainkan moralitas yang menaturalisasi ketimpangan.

###### **2) Kontrak Informal dan Subordinasi Buruh**

Relasi kerja di wilayah ini tidak didasarkan pada kontrak tertulis, tetapi pada rasa percaya dan kebutuhan. “Saya kerja karena butuh, modal dari boss, jadi saya ikuti saja aturan yang ada,” (N01). Pemilik kapal memandangnya wajar: “Saya yang sediakan kapal, jaring, BBM; wajar kalau saya atur bagi hasil,” (B05).

Hubungan ini tampak kekeluargaan, tetapi sebenarnya hierarkis. Buruh takut kehilangan akses kerja dan tidak memiliki posisi tawar. “Kalau saya protes, mereka bilang cari orang lain—itulah ancamannya,” (N04). Ketergantungan finansial juga memperkuat kontrol. “Kalau anak sakit, boss bantu dulu, nanti dipotong dari hasil. Jadi walau berat, kita berterima kasih,” (N12). Kebaikan personal menjadi mekanisme kuasa yang mengubah hutang ekonomi menjadi loyalitas moral.

Pemerintah mengakui kelemahan sistem ini. “Tanpa kontrak tertulis, perlindungan buruh lemah,” (P04). Namun, dalih pelestarian tradisi membuat intervensi struktural sulit dilakukan. Kontrak informal ini menciptakan stabilitas semu—menyamarkan ketimpangan dengan narasi kepercayaan. Seorang pemilik kapal berkata, “Kalau semua dibuat kontrak, nanti hubungan jadi kaku. Di sini kita pakai rasa percaya,” (B02).

Pada akhirnya, moralitas menggantikan legalitas, dan kepercayaan menjadi instrumen kontrol. Buruh menanggung risiko terbesar tanpa jaminan sosial yang memadai. “Kalau hasil sedikit, ya bagian kami juga kecil. Tapi BBM, makan, tetap harus tanggung sendiri,” (N07). Relasi semacam ini memproduksi harmoni simbolik yang menutupi eksploitasi struktural.

### **3) Value Capture dan Mekanisme Pasar yang Tertutup**

Dalam rantai nilai perikanan, kekuasaan ekonomi terletak pada kendali harga. Buruh nelayan jarang mengetahui nilai pasar. “Boss yang jual, dia yang tentukan berapa kita dapat,” (N05). Pemilik kapal mengakui hal itu sebagai bagian dari sistem: “Harga ditentukan pembeli besar; kita ikut saja karena akses pasar itu modal,” (B04).

Akibatnya, buruh menerima sisa nilai setelah potongan distribusi. “Kadang ikan dijual Rp20 ribu per kilo, tapi yang sampai ke kami cuma Rp5 ribu,” (N11). Pemerintah mengakui keterbatasannya: “Transaksi masih berdasarkan jaringan personal; harga sulit diawasi,” (P01). Dalam konteks ini, kontrol atas informasi harga menjadi bentuk kekuasaan yang menentukan siapa yang mendapatkan manfaat ekonomi.

Namun, bagi buruh, ketimpangan itu telah menjadi hal yang “biasa.” “Selama bisa makan, ya sudah. Kalau terlalu banyak mikir harga, nanti malah tak kerja,” (N10). Respon ini menunjukkan penerimaan terhadap ketidakadilan yang telah dinormalisasi. Pemilik kapal menambahkan justifikasi moral: “Kalau buruh tidak punya uang, saya bantu dulu, nanti potong hasil. Itu tanggung jawab moral,” (B03). Dengan begitu, eksploitasi dilembutkan menjadi etika kepedulian. Dominasi pasar tidak lagi tampak sebagai penindasan, melainkan sebagai hubungan saling membutuhkan.

Paradoks ekonomi biru pun muncul: sektor yang produktif tidak otomatis inklusif. Ketika informasi dan nilai terkonsentrasi di tangan segelintir aktor, buruh hanya menjadi penerima residu dari pertumbuhan ekonomi laut.

#### 4) Ruang Kebijakan dan Potensi Restrukturisasi

Kesadaran akan ketimpangan memunculkan harapan akan bentuk kelembagaan baru. “Kalau ada koperasi yang jujur, mungkin kami bisa punya modal sendiri dan tidak tergantung boss,” (N04). Namun, sebagian pemilik kapal bersikap ambivalen: “Koperasi bagus, tapi kalau terlalu banyak urusan kertas, kami malas ikut,” (B05).

Pemerintah melihat koperasi sebagai instrumen potensial: “Program sudah ada, tapi partisipasi masih terbatas; penyaluran sering terhalang birokrasi,” (P02). Sayangnya, banyak inisiatif berhenti di tataran pelatihan. “Waktu dapat bantuan mesin, kami senang. Tapi setelah rusak, tidak ada yang bantu perbaiki,” (N11).

Akses kebijakan juga masih dimediasi patronase: “Kalau ada bantuan jaring atau solar murah, kami yang biasa diundang duluan,” (B05). Pola ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik belum mampu memutus rantai ketergantungan lama. Reformasi kelembagaan hanya akan bermakna bila menggeser orientasi dari paternalistik ke partisipatif.

Beberapa tokoh lokal mulai menyuarakan ide koperasi pekerja yang dikelola bersama. “Kalau bisa koperasi yang urus jual, bukan boss lagi. Tapi harus jujur dan diawasi bersama,” (N07). Hingga kini gagasan itu masih bersifat aspiratif, namun ia menandai lahirnya kesadaran kolektif baru.

Seorang buruh menutup refleksi dengan nada getir: “Selama yang punya kapal tetap itu-itu saja, dan buruh cuma ikut, sulit mau dibilang ekonomi biru. Lautnya pun tidak biru—coklat karena banyak limbah,” (N06). Ucapan ini menjadi metafora paling tajam dari kondisi struktural: ekonomi biru yang dijanjikan masih keruh—diwarnai oleh relasi kuasa yang belum jernih, dan distribusi nilai yang belum adil.

## 2. Operasionalisasi dan Negosiasi Prinsip Blue Economy dan SSF Guidelines dalam Praktik Harian

### 1) Keadilan (Distributive Justice): Norma vs Realitas

Bagi buruh nelayan di Muara Barito–Aluh-Aluh, gagasan “keadilan” hidup sebagai norma moral, tetapi lumpuh dalam praktik ekonomi. Hampir semua buruh menyebut kata adil dengan nada pasrah—keadilan telah bergeser maknanya menjadi kemampuan bertahan hidup, bukan pembagian nilai yang proporsional.

“Kita dengar talk tentang kesejahteraan, tapi tiap pulang laut yang dapat hanyalah bagian kecil—yang besar biasanya pergi ke pemilik atau pengepul.” (N02)

Pemilik kapal menegaskan logika risiko modal:

“Saya sediakan kapal, mesin, BBM; kalau saya tidak dapat kembali modal, siapa yang bayar? Jadi pembagian harus menutup risiko saya.” (B05)

Pemerintah menempatkan isu keadilan dalam kerangka administratif:

“Kita dorong program asuransi dan subsidi, tapi itu tidak langsung mengubah proporsi bagi hasil di lapangan.” (P01)

Analisis menunjukkan bahwa keadilan dinegosiasikan antara tiga logika yang tidak setara: kebutuhan hidup buruh, akumulasi modal pemilik kapal, dan stabilitas kebijakan pemerintah. Prinsip equitable sharing of benefits dalam SSF Guidelines direduksi menjadi retorika moral—dihormati secara simbolik tetapi tak dioperasionalkan. Keadilan berfungsi untuk melanggengkan legitimasi ketimpangan, bukan untuk menata ulang distribusi nilai.

### **Partisipasi dan Representasi: Formalitas vs Substansi**

Partisipasi—yang dalam SSF Guidelines dianggap sebagai pilar pemberdayaan—di lapangan berubah menjadi ritual administratif. Buruh diundang, namun tidak menentukan arah kebijakan.

“Kami diundang rapat, tapi keputusan besar sudah dibuat sebelum kami datang.” (N04)

“Forum memang ada, tetapi keterwakilan buruh sebagai aktor tanpa aset masih minim; yang hadir umumnya pemilik atau perwakilan desa.” (P02)

“Kami berkoordinasi dengan dinas—kami yang sampaikan kebutuhan; buruh biasanya tidak ikut karena mereka sedang melaut.” (B02)

Secara prosedural, ruang partisipasi terbuka, tetapi secara substantif tertutup. Buruh tidak absen karena apatis, melainkan karena struktur kerja yang eksploitatif, jam kerja panjang, dan ketiadaan representasi kolektif. Akibatnya, forum kebijakan berfungsi sebagai panggung legitimasi, bukan arena deliberasi.

Partisipasi yang seharusnya memecah hierarki justru memperkuatnya. Dalam sistem patron–klien, keterlibatan buruh melahirkan kehadiran tanpa pengaruh—sebuah paradoks di mana partisipasi meneguhkan ketergantungan alih-alih menantanginya.

## **2) Perlindungan Sosial: Program Ada, Akses Lemah**

Di tingkat kebijakan, perlindungan sosial tampak impresif: asuransi nelayan, subsidi BBM, dan bantuan alat tangkap. Namun pada tingkat komunitas, program ini sering menjadi alat kontrol baru.

“Ada program asuransi, tapi pendaftarannya rumit dan premi terkadang dibebankan pada kami melalui pengurangan bagian.” (N01)

“Skema ada, namun penyaluran dan akses belum sempurna; kami butuh mitra lokal untuk menjangkau buruh yang tersebar.” (P04)

“Kalau program mempersulit operasi, kami pilih jalur informal—kami yang atur sendiri.” (B01)

Beban administratif dan biaya program sering dialihkan ke buruh. Pemilik kapal yang menalangi premi akan memotong bagian hasil, sedangkan bantuan pemerintah didistribusikan melalui jaringan patronase yang sama. Perlindungan sosial pun bergeser dari mekanisme pemberdayaan menjadi reproduksi ketergantungan.

Bahkan sebagian buruh tidak tahu apakah mereka termasuk penerima manfaat:

“Saya dengar ada asuransi, tapi tidak tahu apakah saya termasuk.” (N10)

Akses tanpa kendali bukanlah perlindungan, melainkan ketergantungan yang dilembagakan. Prinsip SSF tentang social protection kehilangan fungsi transformasinya ketika dijalankan tanpa perubahan relasi kuasa di tingkat akar rumput.

### **3) Keberlanjutan Ekologis: Pengetahuan vs Tekanan Ekonomi**

Kesadaran ekologis sebenarnya kuat di kalangan nelayan, tetapi tertekan oleh tuntutan ekonomi dan ketidakstabilan harga.

“Kami tahu jaring terlarang berbahaya; beberapa dari kami memilih lokasi tangkap yang lebih aman.” (N05)

“Saat harga rendah, beberapa kapal memakai alat yang lebih efisien tapi berdampak—itu demi menutup biaya.” (B05)

“Kami punya aturan, namun pengawasan wilayah muara sulit dan ekonomi lokal mendorong kompromi.” (P03)

Pengetahuan ekologis tidak otomatis melahirkan tindakan konservatif. Dalam kondisi ekonomi yang genting, keberlanjutan menjadi kemewahan. Bagi pemilik kapal, konservasi hanya mungkin jika profitabilitas terjamin. Dilema ini menggambarkan kontradiksi utama blue economy: konservasi dan produksi berada dalam ketegangan permanen.

“Kalau laut rusak, kami juga yang susah. Tapi kalau tidak melaut, keluarga makan apa?” (N09)

Pernyataan ini menegaskan bahwa krisis ekologis bukan soal moralitas individu, tetapi struktur ekonomi yang memaksa kompromi antara kelangsungan hidup dan kelestarian. Dalam konteks patron–klien, tanggung jawab ekologi menjadi beban moral personal, bukan agenda kolektif. Akibatnya, prinsip environmental sustainability berfungsi hanya sebagai kesadaran tanpa kapasitas.

Keempat tema di atas memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip utama blue economy dan SSF Guidelines—keadilan, partisipasi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan—lebih berfungsi sebagai bahasa moral daripada realitas struktural. Keadilan menjadi kompromi antara modal dan kerja; partisipasi menjadi formalitas tanpa pengaruh; perlindungan menjadi ketergantungan terlembaga; dan keberlanjutan menjadi kesadaran tanpa daya.

### **3. Intervensi Kelembagaan untuk Meningkatkan Daya Tawar Buruh Nelayan dan Keberlanjutan Muara–Pesisir**

#### **1) Koperasi Berbasis Pekerja sebagai Instrumen Kolektif**

Buruh nelayan di Muara Barito–Aluh-Aluh memandang koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi wadah pembebasan dari ketergantungan pada pemilik modal. “Kalau ada koperasi yang jujur dan dikelola nelayan sendiri, mungkin kami bisa punya modal sendiri, tidak tergantung boss,” ujar seorang buruh (N09). Koperasi bagi mereka berarti kendali atas hasil kerja dan posisi tawar di pasar.

Pemilik kapal menilai koperasi secara hati-hati. “Koperasi bagus bila profesional—kalau salah kelola, malah jadi masalah,” kata seorang pemilik (B04). Sebagian mendukung gagasan koperasi pasca-panen, tetapi khawatir birokrasi memperlambat arus ekonomi. Pemerintah menegaskan pentingnya kelembagaan ini: “Kami fasilitasi pembentukan dan pelatihan manajemen—tetapi partisipasi aktif buruh masih rendah,” (P04).

Analisis menunjukkan koperasi pekerja berpotensi menjadi mekanisme redistribusi nilai yang konkret—memperkuat akses modal, menekan dominasi pengepul, dan membuka negosiasi harga. Namun, efektivitasnya bergantung pada transparansi dan pengawasan agar tidak dikooptasi elite lokal. Dalam konteks SDG 8 dan SDG 10, koperasi dapat menjembatani pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial jika dibangun melalui partisipasi sejati, bukan formalitas administratif.

#### **Skema Pembiayaan Inklusif tanpa Jebakan Hutang**

Ketergantungan pada hutang informal menjadi jerat struktural utama. “Kita pinjam ke orang yang punya modal—bunga tinggi dan itu mengikat kita,” keluh seorang nelayan (N03). Akses ke lembaga keuangan formal nyaris tertutup. “Bank minta agunan; nelayan tak punya, jadi kita pakai modal keluarga atau tengkulak,” jelas seorang pemilik kapal (B01).

Pemerintah mencoba memperluas akses dengan kredit mikro berbasis koperasi: “Kredit mikro berbasis koperasi bisa mengurangi cost shifting ke buruh,” (P03). Namun, pelaksanaannya masih terbatas karena syarat administratif dan rendahnya literasi keuangan. Dalam situasi ini, tengkulak tetap menjadi “penyelamat darurat” sekaligus sumber ketergantungan baru.

Masalah modal bukan sekadar uang, tetapi relasi kepercayaan dan ketimpangan informasi. Skema pembiayaan yang disesuaikan dengan siklus panen—tanpa agunan dan berbasis hasil tangkapan—dapat memutus rantai hutang dan mendorong investasi ramah lingkungan. Integrasi dengan koperasi pekerja memperkuat posisi tawar sekaligus mendukung SDG 1 (pengentasan kemiskinan) dan SDG 8 (pekerjaan layak).

## **2) Reformasi Tata Niaga: Transparansi Harga dan Akses Pasar Alternatif**

Masalah utama dalam rantai nilai adalah ketertutupan informasi harga. “Boss yang jual, kami tidak tahu harga pasar,” ungkap seorang buruh (N09). Pemilik kapal mengakui kontrol pasar: “Kami punya jaringan pembeli; nelayan tak punya akses, jadi kami beli dan jual,” (B05). Pemerintah menyadari ketimpangan ini: “Kami dorong pasar lelang lokal dan sistem informasi harga real-time agar nelayan tidak bergantung pada satu jalur distribusi,” (P04).

Akses terhadap informasi harga adalah bentuk kekuasaan ekonomi. Mereka yang menguasai pasar bukan hanya menentukan nilai komoditas, tetapi juga arus keuntungan. Reformasi tata niaga dengan sistem grading, harga transparan, dan fasilitas pasca-panen seperti cold chain dapat memperkecil value capture oleh perantara. Namun keberhasilan reformasi bergantung pada infrastruktur, koordinasi, dan kapasitas digital. Tanpa dukungan teknologi, kebijakan mudah menjadi formalitas. Meski demikian, keterbukaan harga sudah cukup menggeser keseimbangan kekuasaan ekonomi. Tata niaga inklusif menjadi fondasi penghubung antara SDG 8 (pertumbuhan berkelanjutan) dan SDG 14 (pengelolaan sumber daya laut).

## **3) Co-management Sumber Daya: Legitimasi Lokal dan Pengawasan Bersama**

Model co-management muncul sebagai alternatif antara kontrol negara dan pasar. “Kalau kita yang mengatur zona tangkap bersama, bisa jaga stok untuk anak cucu,” kata seorang nelayan (N11). Pemerintah setuju, meski mengakui keterbatasan: “Co-management efektif bila ada kelembagaan desa yang kuat dan dukungan teknis berkelanjutan,” (P02).

Pengaturan lokal masih sporadis. Komunitas nelayan memiliki kesadaran ekologis tinggi, tetapi tidak memiliki otoritas formal untuk menegakkan aturan. Aparat punya legitimasi hukum, namun lemah dalam kapasitas pengawasan. Karena itu, co-management perlu menggabungkan legitimasi sosial dan legal, melibatkan buruh, pemilik kapal, dan lembaga desa. Model ini dapat menjaga keseimbangan antara konservasi dan keberlanjutan ekonomi, menautkan SDG 14 (ekosistem laut) dengan SDG 1 dan SDG 8. Namun, keberhasilannya memerlukan insentif transisi dan kompensasi bagi nelayan terdampak pembatasan tangkap.

## **Perlindungan Kerja: Kontrak, Jaminan Sosial, dan Keselamatan**

Ketimpangan relasi kerja paling nyata terlihat dari ketiadaan kontrak dan lemahnya perlindungan sosial. “Saat kecelakaan, siapa yang tanggung? Kita butuh kepastian,” ujar seorang buruh (N03). Pemilik kapal tidak menolak perlindungan, tetapi

menyoroti biaya: “Kalau diwajibkan asuransi, beban operasional naik; itu tanggung jawab pemerintah,” (B02).

Pemerintah telah menyediakan asuransi nelayan, namun pelaksanaannya sering bermasalah. Premi kadang dipotong dari bagian buruh, memindahkan beban biaya dari pemilik ke pekerja. Perlindungan kerja tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar; dibutuhkan regulasi publik yang menjamin keadilan biaya dan akses. Perlindungan yang efektif—kontrak minimum, asuransi, dan standar keselamatan—akan memperkuat posisi tawar buruh serta menjamin keberlanjutan sosial sektor perikanan.

Analisis lintas tema menunjukkan reformasi struktural menuntut integrasi antarintervensi. Koperasi menyediakan basis kolektif; pembiayaan inklusif memutus rantai hutang; tata niaga transparan membuka akses nilai; co-management memperkuat kepemilikan ekologis; dan perlindungan kerja memastikan keberlanjutan sosial. “Kalau koperasi jalan, harga jelas, dan ada jaminan kerja, kami bisa hidup dari laut tanpa tergantung lagi,” tutup seorang buruh (N07).

**Tabel 1. Peta Kausalitas Relasi Sosial-Ekonomi dan Distorsi Prinsip Blue Economy di Komunitas Nelayan Muara Barito–Aluh-Aluh**

Node / Tema Utama	Sub-node (Faktor Kunci)	Hubungan Kausal (→)	Dampak / Konsekuensi
Sistem Bagi Hasil Tradisional	- Norma turun-temurun - Keadilan berbasis kebiasaan - Legitimasi religius	→ Menciptakan <b>ketergantungan ekonomi dan subordinasi buruh</b>	Ketimpangan dianggap “adil” karena telah menjadi budaya dan moralitas lokal.
Ketergantungan Ekonomi	- Hutang modal dan konsumsi - Tidak ada kontrak formal - Akses terbatas pada pembiayaan formal	→ Memperkuat <b>kuasa pemilik kapal dan hilangnya daya tawar buruh</b>	Buruh tunduk pada relasi patron–klien karena kebutuhan ekonomi dan rasa hutang budi.
Hegemoni Moral dan Sosial	- Narasi kekeluargaan - Solidaritas semu - Rasa syukur dan pasrah	→ Menutupi <b>eksploitasi ekonomi dan menormalisasi ketimpangan</b>	Ketidakadilan dilihat sebagai “takdir”; resistensi sosial melemah.
Kontrol Pasar oleh Pemilik Modal	- Akses tunggal ke pembeli besar - Ketertutupan harga - Manipulasi informasi pasar	→ Terjadi <b>value capture</b> di tangan elite ekonomi	Keuntungan ekonomi tidak mengalir ke buruh; sistem menjadi stabil tapi timpang.

Distorsi Prinsip Blue Economy dan SSF Guidelines	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan jadi kompromi</li> <li>- Partisipasi jadi formalitas</li> <li>- Perlindungan jadi ketergantungan</li> <li>- Keberlanjutan jadi kesadaran tanpa daya</li> </ul>	<p>→ Menurunkan <b>implementasi prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial</b></p>	Blue economy beroperasi sebagai wacana moral, bukan realitas struktural.
Intervensi Kelembagaan (Potensi Solusi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koperasi berbasis pekerja</li> <li>- Skema mikrofinansial inklusif</li> <li>- Reformasi tata niaga</li> <li>- Co-management dan perlindungan kerja</li> </ul>	<p>→ Dapat <b>merestrukturisasi relasi produksi</b> dan <b>mendistribusikan nilai lebih adil</b></p>	Meningkatkan otonomi ekonomi buruh, memperkuat tata kelola lokal, dan mendukung SDG 8, 10, dan 14.

## B. Pembahasan

Temuan penelitian ini mengungkap paradoks mendasar dalam implementasi blue economy di Muara Barito–Aluh-Aluh: di satu sisi, wacana keberlanjutan, keadilan, dan inklusivitas diadopsi dalam kebijakan publik; di sisi lain, praktik ekonomi di lapangan tetap terperangkap dalam struktur patron–klien dan mekanisme nilai yang timpang (Ferdous & Nunan, 2025). Dalam tataran empiris, blue economy beroperasi bukan sebagai transformasi paradigma, tetapi sebagai relabeling atas sistem lama yang tetap menempatkan buruh nelayan pada posisi subordinat.

Sistem bagi hasil yang terinstitusionalisasi memperlihatkan bagaimana mekanisme ekonomi dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial. Dalam konteks ini, keadilan tidak hadir sebagai hasil redistribusi nilai, melainkan sebagai narasi kultural tentang harmoni dan rasa syukur. Keadaan ini menjelaskan mengapa reformasi ekonomi sulit berjalan: ketimpangan dilestarikan bukan karena penolakan eksplisit, tetapi karena diterima sebagai “aturan hidup (Intyas et al., 2022b).”

Fenomena tersebut juga menunjukkan bagaimana blue economy di tingkat lokal sering kali dikonstruksi oleh aktor-aktor bermodal sebagai wacana moral untuk mempertahankan legitimasi dominasi (Ertör, 2023). Dengan menekankan narasi keberlanjutan dan kesejahteraan, mereka mengaburkan fakta bahwa nilai ekonomi utama tetap ditangkap oleh pemilik aset dan perantara pasar. Buruh nelayan, meskipun menjadi pelaku utama produksi, hanya menerima residu nilai ekonomi setelah lapisan biaya dan risiko dimonopoli oleh pemilik kapal. Hal ini menjelaskan mengapa prinsip distributive justice dalam SSF Guidelines hanya berfungsi pada tataran simbolik, tanpa menembus mekanisme pasar yang sesungguhnya menentukan siapa yang diuntungkan dari laut (J. Nakamura et al., 2021).

Selain itu, partisipasi yang digembar-gemborkan dalam kebijakan publik justru memperlihatkan pola eksklusi yang sistematis. Forum-forum konsultatif dibuka, tetapi dihadiri

oleh kelompok yang sama—mereka yang memiliki waktu, akses, dan sumber daya. Buruh nelayan yang sedang bekerja di laut tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka sendiri. Partisipasi semacam ini menjadi ritual administratif yang menjustifikasi kebijakan yang sudah disiapkan dari atas. Ketika partisipasi tereduksi menjadi kehadiran simbolik, empowerment kehilangan maknanya dan berubah menjadi reproduksi legitimasi (Brear, 2020).

Kesenjangan antara pengetahuan dan praktik juga terlihat dalam dimensi ekologis. Meskipun nelayan memahami pentingnya keberlanjutan lingkungan, tekanan ekonomi membuat mereka terpaksa melanggar prinsip konservasi demi bertahan hidup. Inilah bentuk nyata dari trade-off yang menegaskan bahwa keberlanjutan tidak dapat ditegakkan dalam struktur ekonomi yang eksploitatif (Singh et al., 2024). Dalam kerangka blue economy, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: keberlanjutan untuk siapa, dan dengan biaya sosial siapa? Selama ketimpangan distribusi nilai tidak diatasi, maka keberlanjutan ekologis akan terus menjadi beban bagi kelompok yang paling lemah (Fahrurrozi et al., 2025).

Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya ruang potensial untuk restrukturisasi. Koperasi berbasis pekerja, skema pembiayaan mikro tanpa agunan, dan reformasi tata niaga yang transparan muncul sebagai intervensi yang prospektif. Ketiganya tidak hanya memperkuat daya tawar ekonomi buruh, tetapi juga membuka jalur menuju perubahan struktur nilai (Suyatna et al., 2022). Transformasi semacam ini menuntut pergeseran peran pemerintah dari “penyedia program” menjadi penjamin tata kelola nilai. Dalam situasi di mana modal sosial dan kelembagaan masyarakat masih terbatas, negara perlu mengambil peran sebagai fasilitator perubahan struktural: memastikan agar mekanisme redistribusi ekonomi berjalan, menjamin akuntabilitas koperasi, serta memberikan subsidi transisi bagi penerapan praktik ramah lingkungan (Muhammad Azizi et al., 2025). Pendekatan ini tidak semata teknokratis, tetapi politis—karena menyentuh akar relasi produksi yang menentukan siapa yang berhak menikmati hasil laut.

Pada tataran konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa blue economy tidak dapat dibaca hanya sebagai agenda ekologis, melainkan sebagai medan perjuangan sosial-ekonomi. Keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan bukanlah prinsip yang berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam relasi kuasa (Tornel, 2023). Ketika satu prinsip—misalnya partisipasi—diabaikan, dua prinsip lain (keadilan dan keberlanjutan) juga ikut tereduksi. Maka, blue economy sejati adalah yang mampu mengartikulasikan keberlanjutan ekologis sebagai hasil dari keadilan sosial (Germond-Duret et al., 2023), bukan sebaliknya.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **C. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi blue economy di wilayah Muara Barito–Aluh-Aluh beroperasi dalam paradoks yang mencerminkan ketegangan antara wacana global dan struktur lokal. Di satu sisi, narasi keadilan sosial, partisipasi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan ekologis tampil kuat dalam dokumen kebijakan serta pidato resmi; namun di sisi lain, praktik ekonomi di lapangan menunjukkan keberlanjutan sistem patron–klien yang memusatkan nilai pada pemilik modal dan menempatkan buruh nelayan dalam posisi ketergantungan yang dilembagakan. Sistem bagi hasil yang diwariskan, absennya kontrak kerja, serta kontrol harga dan akses pasar oleh pemilik kapal berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menstabilkan ketimpangan. Keadilan distributif hanya berfungsi sebagai retorika moral yang menutupi relasi ekonomi timpang; partisipasi nelayan tereduksi menjadi simbol representasi tanpa daya tawar; perlindungan sosial eksis secara administratif tetapi tersandera oleh birokrasi dan cost shifting; sedangkan keberlanjutan ekologis kerap dikorbankan untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi jangka pendek. Namun demikian, di tengah keterbatasan ini muncul potensi transformatif melalui inisiatif kolektif—seperti koperasi berbasis pekerja, skema mikrofinansial inklusif, reformasi tata niaga yang transparan, serta co-management sumber daya laut—yang, bila diintegrasikan dengan prinsip keadilan sosial dan tata kelola partisipatif, dapat memutus rantai ketergantungan struktural. Dengan demikian, blue economy yang adil dan berkelanjutan tidak akan lahir dari proyek teknokratis semata, melainkan dari pergeseran politik ekonomi yang menempatkan buruh nelayan bukan sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai subjek perubahan.

### **D. Implikasi Teoretis dan Praktis**

Secara teoretis, penelitian ini memperluas horizon konseptual blue economy dari paradigma teknis menuju kerangka ekonomi-politik yang menyoroti relasi kuasa, distribusi nilai, dan agensi sosial. Ia menantang asumsi bahwa keberlanjutan dapat dicapai tanpa keadilan, serta memperlihatkan bagaimana praktik ekonomi laut dibentuk oleh relasi sosial dan ideologi moral yang menaturalisasi ketimpangan. Dengan membaca blue economy melalui lensa keadilan distributif, relasi produksi, dan pedagogi kritis, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pembacaan baru tentang pembangunan maritim: bahwa keberlanjutan sejati bukan hasil dari konservasi sumber daya, melainkan dari redistribusi nilai dan kekuasaan yang memungkinkan setiap aktor—terutama buruh—memiliki kendali atas alat produksi dan hasil kerjanya. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan perlunya desain kebijakan yang berpihak pada aktor marjinal melalui integrasi

intervensi kelembagaan: koperasi berbasis pekerja yang transparan, skema pembiayaan mikro tanpa agunan, reformasi tata niaga berbasis data harga terbuka, dan co-management yang menggabungkan legitimasi lokal dengan dukungan hukum negara. Pemerintah perlu beralih dari peran administratif ke peran fasilitatif yang menjamin mekanisme pasar beroperasi dalam kerangka keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Pendekatan semacam ini menuntut sinergi lintas aktor—negara, komunitas nelayan, dan lembaga swadaya—untuk menata ulang struktur nilai di sektor perikanan. Hanya dengan cara itu blue economy dapat berfungsi bukan sebagai slogan pembangunan, melainkan sebagai proyek moral dan politik yang meneguhkan kesejahteraan manusia dan kelestarian laut secara bersamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arneson, R. J. (2018). Equality and equal opportunity for welfare. In *The notion of equality* (pp. 237-253). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315199795-9>
- Béné, C. (2003). When fishery rhymes with poverty: A first step beyond the old paradigm on poverty in small-scale fisheries. *World Development*, 31(6), 949-975. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00045-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00045-7)
- Brear, M. (2020). Silence and voice in participatory processes-causes, meanings and implications for empowerment. *Community Development Journal*, 55(2), 349-368. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsy041>
- Cavalcanti, M. F. R., & Silva, A. L. (2024). Unveiling systemic oppression in business education: Freire's contribution to our quest for social change. *Management Learning*, 55(1), 141-164. <https://doi.org/10.1177/13505076231220121>
- Chen, S., De Bruyne, C., & Bollempalli, M. (2020). Blue economy: Community case studies addressing the poverty-environment nexus in ocean and coastal management. *Sustainability*, 12(11), 4654. <https://doi.org/10.3390/su12114654>
- Coulthard, S., Johnson, D., & McGregor, J. A. (2011). Poverty, sustainability and human wellbeing: A social wellbeing approach to the global fisheries crisis. *Global Environmental Change*, 21(2), 453-463. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.01.003>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Ertör, I. (2023). 'We are the oceans, we are the people!': Fisher people's struggles for blue justice. *The Journal of Peasant Studies*, 50(3), 1157-1186. <https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1999932>
- Fahrurrozi, M., SE, M., Amrullah, S., & Par, M. S. (2025). *Economics Sustainable Keseimbangan Antara Pertumbuhan, Keberlanjutan, Dan Ketahanan*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ferdous, R., & Nunan, F. (2025). How patron-client relations influence fisheries co-management: A case study of Bangladesh. *World Development*, 192, 107043. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107043>

- Germond-Duret, C., Heidkamp, C. P., & Morrissey, J. (2023). (In) justice and the blue economy. *The Geographical Journal*, 189(2), 184-192.  
<https://doi.org/10.1111/geoj.12483>
- Harun, U. (2020). *Buku: Politik Kebijakan Poros Maritim*.
- Intyas, C. A., Susilo, E., & Indrayani, E. (2022). *Modal Sosial dan Kemiskinan Nelayan*.
- Jaya, I., Satria, F., Nugroho, D., Sadiyah, L., Buchary, E. A., White, A. T., Franklin, E. C., Courtney, C. A., Green, G., & Green, S. J. (2022). Are the working principles of fisheries management at work in Indonesia? *Marine Policy*, 140, 105047.  
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105047>
- Jentoft, S. (2014). Walking the talk: Implementing the international voluntary guidelines for securing sustainable small-scale fisheries. *Maritime Studies*, 13(1), 16.  
<https://doi.org/10.1186/s40152-014-0016-3>
- Kabupaten Banjar, B. (2024). *Kecamatan Aluh-Aluh dalam Angka (Vol. 35)*.
- Martínez-Vázquez, R. M., Milán-García, J., & de Pablo Valenciano, J. (2021). Challenges of the Blue Economy: Evidence and research trends. *Environmental Sciences Europe*, 33(1), 61. <https://doi.org/10.1186/s12302-021-00502-1>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Misiaszek, G. W. (2020). Ecopedagogy: Teaching critical literacies of 'development', 'sustainability', and 'sustainable development.' *Teaching in Higher Education*. <https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1586668>
- Muhammad Azizi, S., Novien Rialdy, S., Susi Tri Wahyuni, S., Juliani Pudjowati, S., Nadia Ika Purnama, S., Asri Sundari, S. P., SE, M., Nurjanna Ladjin, S., Muthia Sakti, S., & Deden Abdul Wahid, S. (2025). *Strategi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan*. PT. Nawala Gama Education.
- Nakamura, J., Chuenpagdee, R., & El Halimi, M. (2021). Unpacking legal and policy frameworks: A step ahead for implementing the small-scale fisheries guidelines. *Marine Policy*, 129, 104568. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104568>

- Nakamura, J. N. (2022). Legal reflections on the small-scale fisheries guidelines: Building a global safety net for small-scale fisheries. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 37(1), 31-72. <https://doi.org/10.1163/15718085-bja10081>
- Nelson, L. K., Bogeberg, M., Cullen, A., Koehn, L. E., Strawn, A., & Levin, P. S. (2022). Perspectives on managing fisheries for community wellbeing in the face of climate change. *Maritime Studies*, 21(2), 235-254. <https://doi.org/10.1007/s40152-021-00252-z>
- Pace, L. A., Saritas, O., & Deidun, A. (2023). Exploring future research and innovation directions for a sustainable blue economy. *Marine Policy*, 148, 105433. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105433>
- Roberts, N., Mengge, B., Utina, M. R., Muhatar, F., Icardanhi, A., Zulkifli, R. M., & Humphries, A. (2022a). Patron-client relationships shape value chains in an Indonesian island-based fisheries system. *Marine Policy*, 143, 105142. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105142>
- Roberts, N., Mengge, B., Utina, M. R., Muhatar, F., Icardanhi, A., Zulkifli, R. M., & Humphries, A. (2022b). Patron-client relationships shape value chains in an Indonesian island-based fisheries system. *Marine Policy*, 143, 105142. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105142>
- Sayer, A. (2012). Capabilities, contributive injustice and unequal divisions of labour. *Journal of Human Development and Capabilities*, 13(4), 580-596. <https://doi.org/10.1080/19452829.2012.693069>
- Sen, A. (2005). Human rights and capabilities. *Journal of Human Development*, 6(2), 151-166. <https://doi.org/10.1080/14649880500120491>
- Silver, J. J., Gray, N. J., Campbell, L. M., Fairbanks, L. W., & Gruby, R. L. (2015). Blue economy and competing discourses in international oceans governance. *The Journal of Environment & Development*, 24(2), 135-160. <https://doi.org/10.1177/1070496515580797>
- Simamora, B., Muda, I., Kurniaty, E. Y., Harahap, G., & Suharyanto, A. (2024). Implementation of the Fishing Prohibition Policy on Certain Days as an Effort

Towards Sustainable Development Goals: Life Below Water. *Society*, 12(2), 331-347.  
<https://doi.org/10.33019/society.v12i2.696>

Singh, S., Sharma, M., & Gupta, Y. (2024). A systematic review of environmental sustainability and economic growth. *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 20(6), 683-715.

<https://doi.org/10.1504/WREMSD.2024.141885>

Suyatna, H., Firdaus, M., Wibowo, I. A., Indroyono, P., & Santosa, A. (2022). *Demokrasi ekonomi di pasar rakyat*. UGM PRESS.

Tornel, C. (2023). Decolonizing energy justice from the ground up: Political ecology, ontology, and energy landscapes. *Progress in Human Geography*, 47(1), 43-65.

<https://doi.org/10.1177/03091325221132561>

Triyanti, R., Huda, H. M., Wijaya, R. A., & Zamroni, A. (2021). Peluang dan tantangan pengembangan bisnis inklusif perikanan tuna skala kecil di Pulau Morotai. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 11(2), 155-167.

<https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.10225>

Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: What do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance? *Journal of Environmental Policy & Planning*, 20(5), 595-616.

<https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153>

Warren, C., & Steenbergen, D. J. (2021). Fisheries decline, local livelihoods and conflicted governance: An Indonesian case. *Ocean & Coastal Management*, 202, 105498. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105498>

Wasik, Z., Gunawan, S., & Handriana, T. (2024). Blue economy and the impact of industrialisation on sustainable livelihoods: A case study of fisheries in the north coastal region of Java. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 2729-2744.

<https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4925>

Weeratunge, N., Béné, C., Siriwardane, R., Charles, A., Johnson, D., Allison, E. H., Nayak, P. K., & Badjeck, M. (2014). Small-scale fisheries through the wellbeing lens. *Fish and Fisheries*, 15(2), 255-279. <https://doi.org/10.1111/faf.12016>

Yuan, H., Choukroune, L., & Failler, P. (2024). Centring justice for labour in the new blue economy: Principles for applying emerging evidence and theoretical critiques to

policy and practice. *Marine Policy*, 168, 106327.  
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106327>

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Panduan Wawancara Mendalam (Disesuaikan)

## 1. Identitas Responden

- Nama (opsional, boleh pseudonim)
- Usia
- Status pekerjaan: buruh nelayan / pemilik kapal / aparat pemerintah (dinas terkait)
- Lama bekerja/terlibat di sektor perikanan
- Latar belakang pendidikan

## A. Buruh Nelayan

### 1. Kondisi Kerja dan Distribusi Hasil

- Bisa Bapak/Ibu ceritakan bagaimana awalnya bekerja sebagai nelayan di Muara Barito?
- Bagaimana sistem bagi hasil yang berlaku antara buruh dengan pemilik kapal/jaring?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem tersebut adil? Mengapa?
- Berapa rata-rata penghasilan bersih yang Bapak/Ibu terima per sekali melaut? Apakah penghasilan ini mencukupi kebutuhan keluarga?
- Apakah ada perubahan pendapatan dari waktu ke waktu? Faktor apa yang paling memengaruhi (musim, harga pasar, kebijakan)?
- Pernahkah ada konflik atau ketidakpuasan terkait pembagian hasil? Bagaimana biasanya diselesaikan?

### 2. Kesejahteraan dan Kehidupan Sehari-hari

- Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatur pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga (makan, pendidikan anak, kesehatan, tabungan)?
- Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan pemerintah (misalnya asuransi nelayan, subsidi BBM, atau program kesejahteraan)?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan tersebut benar-benar membantu?

### 3. Relasi Sosial dan Kuasa

- Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan pemilik kapal? Apakah seperti hubungan kerja biasa, hubungan keluarga, atau hubungan patron–klien?
- Apakah Bapak/Ibu merasa memiliki suara dalam menentukan harga jual atau sistem bagi hasil?

- Apakah pernah merasa takut kehilangan pekerjaan jika menyampaikan kritik terhadap pemilik kapal?

#### 4. Blue Economy dan Keberlanjutan

- Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar istilah *blue economy* atau ekonomi biru? Apa pemahaman Bapak/Ibu tentang hal itu?
- Dalam praktik sehari-hari, apa yang dilakukan untuk menjaga kelestarian laut (jenis alat tangkap, lokasi tangkap, aturan adat/agama)?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah stok ikan dan hasil laut sekarang lebih banyak atau lebih sedikit dibanding 10 tahun lalu? Mengapa?
- Bagaimana Bapak/Ibu melihat hubungan antara menjaga ekosistem laut dan keberlangsungan penghasilan nelayan?

#### 5. Hambatan dan Harapan

- Apa hambatan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi sebagai buruh nelayan (misalnya modal, akses pasar, relasi kerja)?
- Menurut Bapak/Ibu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah atau pemilik kapal untuk meningkatkan kesejahteraan buruh?
- Apa harapan Bapak/Ibu agar generasi muda nelayan bisa hidup lebih baik di masa depan?

### **B. Pemilik Kapal (Pemilik Modal)**

#### 1. Sistem Produksi dan Distribusi

- Bisa diceritakan bagaimana sistem kerja antara pemilik kapal dan buruh nelayan diatur?
- Bagaimana penentuan proporsi bagi hasil ditetapkan? Apakah ada ruang negosiasi atau sudah aturan turun-temurun?
- Menurut Anda, apakah pembagian saat ini sudah adil untuk kedua belah pihak?

#### 2. Pertimbangan Ekonomi dan Risiko

- Dari mana modal awal untuk memiliki kapal/jaring?
- Apa risiko terbesar dalam usaha ini (cuaca, biaya operasional, harga pasar, kebijakan pemerintah)?
- Apakah sistem bagi hasil saat ini seimbang dengan risiko yang ditanggung pemilik modal?

#### 3. Relasi dengan Buruh Nelayan

- Bagaimana Anda memandang peran buruh dalam usaha ini: sekadar tenaga kerja, atau bagian dari komunitas usaha Anda?

- Apakah pernah terjadi konflik dengan buruh nelayan terkait bagi hasil atau kondisi kerja? Bagaimana biasanya diselesaikan?

#### 4. Blue Economy dan Keberlanjutan

- Apakah Anda pernah mendengar istilah *blue economy*? Bagaimana relevansinya menurut Anda di Muara Barito?
- Apakah ada inisiatif dari pihak Anda untuk menerapkan praktik perikanan yang berkelanjutan (misalnya alat tangkap ramah lingkungan, pengelolaan hasil tangkapan)?
- Menurut Anda, apakah mungkin buruh nelayan lebih diberdayakan, misalnya melalui akses modal kecil atau koperasi?

#### 5. Harapan dan Tantangan

- Apa hambatan terbesar dalam menjaga keberlanjutan usaha perikanan di sini?
- Menurut Anda, kebijakan seperti apa yang seharusnya diambil pemerintah agar usaha tetap berjalan dan kesejahteraan nelayan meningkat?

### C. Pemerintah (Dinas Kelautan/Perikanan)

#### 1. Kebijakan dan Program

- Apa saja program pemerintah yang saat ini ditujukan untuk mendukung nelayan di Muara Barito?
- Bagaimana mekanisme pengawasan pemerintah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan buruh nelayan?
- Apakah ada regulasi atau kebijakan daerah yang secara khusus mendukung *blue economy*?

#### 2. Kesejahteraan dan Perlindungan

- Apakah ada skema perlindungan sosial, asuransi, atau bantuan ekonomi khusus untuk buruh nelayan?
- Menurut Anda, apakah program-program ini efektif mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di komunitas nelayan?

#### 3. Pengelolaan Sumber Daya dan Blue Economy

- Bagaimana pemerintah mempromosikan prinsip *blue economy* di Muara Barito?
- Apakah ada kebijakan khusus terkait keberlanjutan laut (alat tangkap ramah lingkungan, pembatasan wilayah tangkap, rehabilitasi ekosistem)?

#### 4. Relasi dengan Aktor Lokal

- Bagaimana pola koordinasi pemerintah dengan pemilik kapal, buruh nelayan, dan pihak lain (misalnya LSM, pesantren, tokoh masyarakat)?

- Apakah nelayan pernah dilibatkan dalam forum pengambilan keputusan atau hanya menjadi penerima kebijakan?

#### 5. Evaluasi dan Harapan

- Menurut Anda, apa kendala utama dalam implementasi kebijakan perikanan dan *blue economy* di Muara Barito?
- Apa strategi jangka panjang pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan lebih adil, sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi laut?